




LAPORAN KINERJA (LKj)



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat karuniaNya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan cerminan instansi serta evaluasi terhadap program kerja pada tahun 2023 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, rencana strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) dan sesuai dengan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Kuala Tungkal, Januari 2024

Kepala Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SAWALUDDIN TANJUNG, SE, M.S.I
Pembina
NIP. 19780506 201101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj)) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis yaitu : 1) Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, 2) Meningkatnya Daya Saing Unggulan Daerah, 3) Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) Jumlah Koperasi yang Aktif, 2) Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, 3) Peningkatan Persentase Volume Pemasaran Produk Unggulan daerah, 4) Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan representatif, 5) Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas, 6) Persentase produk yang tepat ukur, 7) Jumlah Sentra Industri, 8) Jumlah Usaha Industri, dan 9) Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 mendapat alokasi anggaran yang semula sebesar Rp. 6.209.289.461,- dan telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.599.564.143,- (90.18%).

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 17 |
| D. Sistematika | 18 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 19 |
| A. Rencana Strategis | 19 |
| B. Perjanjian Kinerja | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini | 26 |
| 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu | 28 |
| 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi | 30 |
| 4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja | 34 |
| 5. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya..... | 35 |
| B. Realisasi Anggaran | 38 |
| BAB IV PENUTUP | 41 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3). Dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga tetap eksis dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terbukti dapat menciptakan pelaku usaha, industri kecil dan menengah yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun.

Dalam melaksanakan tugas, yang dijabarkan dalam Program Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, diperlukan upaya dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam melaksanakan tugas untuk merealisasikan kegiatan baik operasional maupun pembinaan yang dibiayai anggaran rutin pada tahun berjalan.

Dalam kerangka pembangunan *good governance* kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada keselamatan bagi masyarakat berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang

layaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* dan *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerja diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Dengan demikian kedepannya anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dengan ketentuannya sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:

I.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penyiapan pengarsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan asset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.3 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran APBD, APBN, PHLN, baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang koperasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan, dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan kelembagaan, akses permodalan,

- penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan/peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Koperasi membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam
- b. Kepala Seksi Kelembagaan
- c. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi

II.1 Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam

Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan perizinan, penilaian, pemeriksaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan simpan pinjam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan usaha, penilaian kesehatan, perizinan usaha, kerjasama perkuatan usaha koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Melakukan pemeriksaan, saran dan pertimbangan terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial serta memberikan sanksi terhadap koperasi yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya

II.2 Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, bimbingan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi lingkup kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kelembagaan koperasi;
- c. Melakukan penyuluhan, bimbingan kelembagaan dan petunjuk teknis dalam rangka proses pendirian, penggabungan/peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Melakukan fasilitasi advokasi koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.3 Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup bina usaha koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Bina Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi bina usaha koperasi;
- c. Melakukan fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya;
- d. Melakukan penyusunan bahan keragaan koperasi;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang usaha mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha
- b. Kepala Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

III.1 Seksi Pengembangan Usaha

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, memfasilitasi, mendata dan mempromosikan kemitraan jaringan usaha lingkup pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan, petunjuk teknis, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha;
- c. Melakukan identifikasi peluang peluang serta pola kemitraan dan jaringan usaha, dan pendataan usaha mikro yang telah dan akan melaksanakan kemitraan;
- d. Melakukan fasilitasi proses perizinan usaha mikro dan kemitraan UKM dengan pelaku usaha lainnya;
- e. Melakukan promosi produk usaha mikro melalui peningkatan jaringan pemasaran;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.2 Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, pelaksanaan, inventarisasi, pendampingan pelaku usaha lingkup kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis tentang Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan inventarisasi kegiatan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan kewirausahaan;
- e. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.3 Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis, pengembangan usaha, identifikasi potensi usaha, fasilitasi pengembangan usaha, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup kemitraan dan jaringan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha mikro dan identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro;
- c. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha meliputi aspek pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV. Bidang Perindustrian

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industry, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industry, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong,

- pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
 - e. Pelaksanaan analisis iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Industri membawahi :

- a. Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum.
- b. Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman
- c. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).

IV.1 Seksi Industri Kerajinan Umum

Seksi Industri Kerajinan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri kerajinan umum. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Perindustrian Kerajinan Umum uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri kerajinan umum;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri kerajinan umum, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan

- teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri kerajinan umum;
 - e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri kerajinan umum;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.2 Seksi Industri Makanan dan Minuman

Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industry makanan dan minuman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri makanan dan minuman;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri makanan dan minuman
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri makanan dan minuman;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri logam, mesin, elektronik dan aneka (ILMEA). Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri ILMEA, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga Sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan ;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian, perlindungan konsumen, menyebarluaskan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolgian;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar membawahi :

- a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan.
- b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal
- c. Kepala Seksi Pasar

V.1 Seksi Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang usaha perdagangan;
- c. Melakukan pengawasan, pengumpulan, pengolahan data dan pengendalian harga Sembilan bahan pokok, dan bahan strategis serta niaga perdagangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berkaitan dengan lingkup perdagangan;
- e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data eksportir dan importer, serta komoditi ekspor dan import untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha perdagangan;
- f. Melakukan penyebarluasan informasi dan ketentuan pengendalian kegiatan usaha perdagangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V.2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, penyidikan, pengelolaan, pengendalian harga, mutu, keamanan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang metrologi legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standard ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan

- pelengkapannya serta sarana kemetrolagian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana UU metrologi legal dan UU Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
 - g. Melakukan penyuluhan tentang perlindungan konsumen;
 - h. Melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
 - i. Melaksanakan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - k. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V.3 Seksi Pasar

Seksi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi lingkup pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan penyiapan data pedagang, pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- c. Melakukan kerjasama penyusunan program pengembangan, kebersihan, ketertiban, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar pelaksanaan pemeliharaan sarana fisik pasar kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- d. Melakukan penyusunan bahan informasi rencana penetapan pemungutan retribusi sewa pasar;
- e. Menerima, menyetor dan membukukan hasil pemungutan retribusi sewa pasar;
- f. Melakukan fasilitasi tempat bagi pedagang yang sifatnya sementara pada lokasi yang disediakan;

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari factor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.
- c. Untuk mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga terciptanya Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SKPD. Di dalamnya ditetapkan pula visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).

Berkualitas, Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.

Aman, suasana aman dan tertib sehingga masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Upaya mencapai visi tersebut dengan melalui 5 (lima) misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke kota

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam Misi ke 4 (empat) dari Visi/Misi Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu “Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan tujuan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk mewujudkan Misi ke 4 (empat) terdapat 3 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Usaha Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, dan jasa.
2. Meningkatnya Daya Saing unggulan daerah
3. Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah

Untuk mencapai sasaran dan keselarasan misi ke 4 (empat) dari Visi/Misi Bupati Tanjung Jabung Barat maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan koperasi dan UKM, aktifitas perdagangan serta terwujudnya industri yang tangguh dan mandiri.

- Sasaran :
1. Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah
 2. Meningkatnya Daya saing produk unggulan daerah
 3. Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada Pimpinan SKPD selaku Penerima Amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai Pemberi Amanah dan Pimpinan SKPD sebagai Penerima Amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidaklah dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome/hasil yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah | 1. Jumlah Koperasi yang Aktif 2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha | 174 Koperasi 200 UMKM |
| 2. | Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah | 1. Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah 2. Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif 3. Peningkatan Ekspor Non Migas 4. Persentase produk yang tepat ukur. | 7 % 5 unit 5 % 36,82 % |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan menengah | 1. Jumlah Sentra Industri 2. Jumlah usaha industri 3. Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan Perdagangan | 1 sentra 40 Industri Kecil 300 izin |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah | 1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 86,30 % 68,15 % |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|------------|---|----------------------------|-------------|
| I. | Program Sasaran Strategis : | | |
| 1. | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 41.844.900,- | APBD |
| 2. | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Rp. 14.524.800,- | APBD |
| 3. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp. 151.799.750,- | APBD |
| 4. | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rp. 369.370.000,- | APBD |
| 5. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Rp. 81.698.650,- | APBD |
| 6. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. 305.648.900,- | APBD |
| 7. | Program Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp. 81.084.800,- | APBD |
| 8. | Program Pengembangan Ekspor | Rp. 169.499.900,- | APBD |
| 9. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Rp. 81.599.800,- | APBD |
| 10. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rp. 692.549.100,- | APBD |
| 11. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Rp. 15.549.800,- | APBD |
| 12. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp. 65.099.200,- | APBD |
| | Jumlah Anggaran Program Sasaran Strategis | Rp 2.070.269.600,- | APBD |
| II. | Program Pendukung Sasaran Strategis : | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.139.019.861,- | APBD |
| | Jumlah Anggaran Program Pendukung | Rp. 4.139.019.861,- | APBD |
| | Jumlah Anggaran APBD TA. 2023 | Rp. 6.209.289.461,- | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan capaian kinerja serta memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian target dan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Laporan Kinerja Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Tahun 2023 | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---|--|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah | Jumlah Koperasi yang aktif | 174 Koperasi | 170 Koperasi | 97,70% |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | 200 UMKM | 215 UMKM | 107,50% |
| 2. | Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah | Peningkatan Persentase volume Pemasaran Produk Unggulan daerah | 7% | 7% | 100% |
| | | Jumlah sarana pemasaran yang layak dan presentative | 5 unit | 5 unit | 100% |
| | | Peningkatan Ekspor Non Migas | 5% | 4,8% | 96% |
| | | Persentase produk yang tepat ukur | 36,82% | 30,42% | 39,47% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah | Jumlah sentra industri | 1 sentra | 1 sentra | 100% |
| | | Jumlah Usaha Industri | 40 IKM | 151 IKM | 377,5% |
| | | Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan | 300 izin | 1.457 izin | 485,6% |

Realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, jika diambil rata-rata capaian kinerja mencapai 167,08%. Namun dari 9 target Indikator Kinerja Utama masih ada terdapat capaian target kinerja yang belum mencapai 100%.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target 100% yaitu :

- Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, Indikator Kinerja Utama Jumlah Koperasi Aktif, dengan target 174 koperasi, terdapat realisasi 170 koperasi dengan capaian 97,70%. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa koperasi yang tidak aktif dan belum ditemukan keberadaan pengurus dan kantornya.
- Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing produk Unggulan Daerah, Indikator Kinerja Utama Persentase produk yang tepat ukur, dengan target 36,82%, realisasi 30,42% dengan capaian 39,47%. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang tidak tercapai dikarenakan masih ada kendala yang ditemui di lapangan yaitu pemilik UTTP tidak mau ditera atau tera ulang alat UTTP nya.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | | Realisasi | |
|-----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas / Jumlah Koperasi yang aktif | 166 Koperasi | 174 Koperasi | 165 Koperasi | 170 Koperasi |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha | 200 UMKM | 200 UMKM | 200 UMKM | 215 UMKM |
| 2. | Meningkatnya Daya Saing Unggulan Daerah / Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah | Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan / Peningkatan persentase produk unggulan daerah | 7% | 7% | 7% | 7% |
| | | Jumlah Pasar yang layak dan berfungsi / Jumlah sarana pemasaran yang layak dan presentative | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit |
| | | Peningkatan Ekspor Non Migas | 5% | 5% | 4,3% | 4,8% |
| | | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku / Persentase produk yang tepat ukur | 32,49% | 36,82% | 18% | 30,42% |
| 3. | Meningkatnya Industri, perdagangan dan jasa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata / Meningkatkan Kualitas Industri Kecil dan Menengah | Peningkatan Jumlah sentra industri / Jumlah Sentra Industri | 1 sentra | 1 sentra | 1 sentra | 1 sentra |
| | | Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah / Jumlah Usaha Industri | 40 IKM | 40 IKM | 230 IKM | 151 IKM |
| | | Jumlah perusahaan yang memiliki izin industri dan perdagangan / Jumlah Usaha yang memiliki izin Industri dan Perdagangan | 300 Izin | 300 Izin | 341 Izin | 1.457 Izin |

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, sebagai berikut :
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah koperasi yang aktif yaitu : tahun 2022 target 166 koperasi, realisasi 165 koperasi atau capaian 99,40%, sedangkan tahun 2023 target 174 koperasi, realisasi 170 koperasi atau capaian 97,70%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 maka terjadi penurunan capaian target.
 - Untuk Indikator Kinerja Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 target 200 UMKM, realisasi 200 UMKM atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target 200, realisasi 215 UMKM atau capaian 107,50%.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah, sebagai berikut :
 - Indikator Kinerja Utama Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah, tahun 2022 target 7%, realisasi 7% atau capaian 100%, dan tahun 2023 mengalami persamaan yaitu target 7%, realisasi 7% atau capaian 100%.
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan presentatif, tahun 2022 target 5 unit, realisasi 5 unit atau capaian 100%, dan tahun 2023 mengalami persamaan yaitu target 5 unit, realisasi 5 unit atau capaian 100%.
 - Indikator Kinerja Utama Peningkatan Ekspor Non Migas, tahun 2022 target 5%, realisasi 4,3% atau capaian 86%, sedangkan tahun 2023 target 5%, realisasi 4,8% atau capaian 96%. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan capaian target.
 - Indikator Kinerja Utama Persentase Produk yang tepat ukur, tahun 2022 target 32,49%, realisasi 18% atau capaian 55,49%, sedangkan tahun 2023 target 36,82%, realisasi 30,42% atau capaian 39,47%. Jika dibandingkan target tahun 2022 dengan target tahun 2023, lebih besar target pada tahun 2023, dan capaian lebih kecil di tahun 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah, sebagai berikut :
- Indikator Kinerja Utama Jumlah sentra industri, untuk tahun 2022 target 1 sentra, realisasi 1 sentra, dan tahun 2023 realisasi 1 sentra, realisasi 1 sentra, capaian sama-sama mencapai 100%.
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Usaha Industri, untuk tahun 2022 target 40 IKM, realisasi 230 IKM atau capaian 575%, sedangkan tahun 2023 target 40 IKM, realisasi 151 IKM atau capaian 377,5%. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2023, maka terjadi penurunan di tahun 2023 namun tetap melebihi target.
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan, tahun 2022 target 300 izin, realisasi 341 izin, tahun 2023 target 300 izin, realisasi 1.457 izin. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023, maka terjadi peningkatan di tahun 2023.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir Jangka Menengah (tahun 2026) yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan akhir target Jangka Menengah (Tahun 2026)

| No. | Sasaran Strategis | IKU OPD | Formulasi | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Capaian | Target Akhir RPJMD 2026 |
|-----|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | % | |
| 1. | Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah | Jumlah Koperasi yang Aktif | Jumlah Koperasi Aktif tahun (n) – Jumlah Koperasi Aktif tahun (n-1) | 159 Koperasi | 160 Koperasi | 166 Koperasi | 165 Koperasi | 174 Koperasi | 170 Koperasi | 155,6 | 318 Koperasi |
| | | Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan | 200 UMKM | 180 UMKM | 200 UMKM | 200 UMKM | 200 UMKM | 215 UMKM | 49,58 | 1.200 UMKM |
| 2. | Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah | Peningkatan persentase volume Pemasaran Produk Unggulan Daerah | Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n) – Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1) | 7% | 2,3% | 7% | 7% | 7% | 7% | 38,80 | 42% |

| No. | Sasaran Strategis | IKU OPD | Formulasi | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Capaian % | Target Akhir RPJMD 2026 |
|-----|-------------------|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| | | Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan refresentatif | Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n) - Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n-1) | 2 Unit | 2 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 44,4 | 27 Unit |
| | | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas | Jumlah nilai ekspor tahun (n) – Jumlah ekspor tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah nilai ekspor tahun (n-1) | 5% | 2,59% | 5% | 4,3% | 5% | 4,8% | 38,96 | 30% |
| | | Persentase produk yang tepat ukur | Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n) - Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n-1) | 10,83% | 10,83% | 32,49% | 18% | 36,82% | 30,42% | 118,92 | 49,82% |

| No. | Sasaran Strategis | IKU OPD | Formulasi | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Capaian % | Target Akhir RPJMD 2026 |
|-----|---|--|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah | Jumlah Sentra Industri | Jumlah Sentra Industri tahun (n) – Jumlah Sentra Industri tahun (n-1) | 1 sentra | 1 sentra | 1 sentra | 1 sentra | 1 sentra | 1 sentra | 50 | 6 sentra |
| | | Jumlah Usaha Industri | Jumlah Usaha Industri tahun (n) - Jumlah Usaha Industri tahun (n-1) | 40 IKM | 50 IKM | 40 IKM | 230 IKM | 40 IKM | 151 IKM | 179,58 | 240 IKM |
| | | Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan | Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n) - Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n-1) | 300 izin | 77 izin | 300 izin | 341 izin | 300 izin | 1.457 izin | 104,16 | 1.800 izin |

1. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) pada Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, pada Indikator Kinerja Utama :
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Koperasi yang Aktif sampai dengan akhir Jangka Menengah (tahun 2026) target 318 koperasi, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 495 koperasi atau capaian 155,6%.
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha sampai dengan akhir Jangka Menengah (tahun 2026) target 1.200 UMKM, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 595 UMKM atau capaian 49,8%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) pada Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah, pada Indikator Kinerja Utama :
 - Indikator Kinerja Utama Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 42%, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 16,3% atau capaian 38,80 %.
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Sarana pemasaran yang layak dan presentatif sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 27 pasar, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 12 unit atau capaian 44,4%.
 - Indikator Kinerja Utama Peningkatan Ekspor Non Migas sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 30%, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 11,69 % atau capaian 38,96 %.
 - Indikator Kinerja Utama Persentase Produk yang tepat ukur sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 49,82%, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 59,25% atau capaian 118,92%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) pada Sasaran Strategis Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah, pada Indikator Kinerja Utama :
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah sentra industri sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 6 sentra, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 3 sentra atau baru mancapai 50 %.
 - Indikator Kinerja Utama Jumlah Usaha Industri, sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 240 IKM, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 431 IKM atau mencapai 179,58%, sudah melebihi dari target yang direncanakan.

- Indikator Kinerja Utama Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan sampai dengan akhir jangka menengah (tahun 2026) target 1.800 IKM, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 1.875 izin atau mencapai 104,16%.

4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dilihat dari perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengalami peningkatan, namun masih terdapat adanya kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam menganalisa penyebab peningkatan dan penurunan kinerja dapat digunakan analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threatment*)

a. Kekuatan (*Strenght*)

- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang cukup mengenai koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- Mempunyai indikator yang jelas dan tegas tentang klasifikasi sektor koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- Relatif tinggi respon masyarakat terhadap sektor koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan dan pasar.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Adanya perubahan Peraturan Kriteria UMKM dari UU No. 20 tahun 2008 menjadi UU No. 11 tahun 2020 dan PP No. 7 tahun 2021 tentang Aset Usaha Mikro dari kurang 50 juta menjadi 1 milyar.
- Modal usaha yang relatif kurang.
- Terbatasnya kewenangan daerah terhadap penanganan ekspor dan impor
- Tingkat kesadaran penyampaian laporan oleh eksportir masih rendah.
- Belum adanya tenaga penyuluh industri sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan industri khususnya Industri Kecil dan kerajinan masih belum terlaksana secara merata, dimana usaha industri kecil pada umumnya sebagai usaha sampingan, disamping usaha pokoknya sebagai petani. Masih kurangnya wawasan pengrajin dan calon pengrajin khususnya industri kecil dalam mengelola usahanya sehingga tetap terjadi kefakuman yang signifikan. Belum efektifnya fungsi sentra-sentra produksi industri kecil.

c. Peluang (*Opportunity*)

- Kemauan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan.
- Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk keluar masuk arus barang dan orang
- Penyebaran informasi dan promosi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, TV Pengabuan, Radio RSPD, dan sosial media.

d. Ancaman (*Threatment*)

- Terbatasnya upaya dalam peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan usaha kecil khususnya UMKM, industri kecil dan pedagang kecil
- Masih terbatasnya akses lembaga keuangan dalam membantu usaha kecil dalam upaya peningkatan usaha dan permodalan.
- Menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap produk lokal.
- Masih terdapat komoditi ekspor kita yang keluar dan tercatat di daerah lain

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sumber daya Modal (keuangan/anggaran) dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.209.289.461,- dan telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.599.564.143,- atau 90.18%.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentu saja memerlukan sumber daya yang cukup dan memadai. Jumlah pegawai tahun 2023 berjumlah 65 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 orang, dibantu dengan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 31 orang, Petugas Retribusi 7 orang, Penyuluh Koperasi sebanyak 2 orang dan Pendamping KUMKM 3 orang. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh 1 orang Kepala Dinas dan dibantu 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, serta 3 orang Kepala Sub Bagian dan 10 orang Jabatan fungsional lainnya serta 3 orang pelaksana. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga masih mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pada dinas. Disamping itu juga belum adanya penyuluh industri sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan industri khususnya Industri Kecil masih terbatas.

6. Realisasi Anggaran

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.209.289.461,- dan telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 5.599.564.143,- atau 90.18%. Adapun realisasi pelaksanaan program dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | | REALISASI | | |
|----|---|---------------|--------------|---------------|-------|-----------|
| | | Jumlah | Proporsi (%) | Keuangan | | Fisik (%) |
| | | | | Jumlah | % | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.139.019.861 | 66.66 | 3.706.897.841 | 89.56 | 96 |
| 2 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 41.844.900 | 0.67 | 36.800.000 | 87.94 | 88 |
| 3 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 14.524.800 | 0.23 | 13.725.000 | 94.49 | 94 |
| 4 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (DAK Non Fisik) | 369.370.000 | 5.94 | 306.130.000 | 82.88 | 98 |
| 5 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 151.799.750 | 2.44 | 142.913.230 | 94.15 | 99 |
| 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 81.698.650 | 1.31 | 65.219.500 | 79.83 | 88 |
| 7 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 305.648.900 | 4.92 | 302.355.000 | 98.92 | 100 |
| 8 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting | 81.084.800 | 1.31 | 68.080.000 | 83.96 | 98 |
| 9 | Program Pengembangan Ekspor | 169.499.900 | 2.73 | 137.842.000 | 81.32 | 87 |
| 10 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | 81.599.800 | 1.31 | 75.803.000 | 92.9 | 100 |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | | REALISASI | | |
|---------------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | Jumlah | Proporsi (%) | Keuangan | | Fisik (%) |
| | | | | Jumlah | % | |
| 11 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 692.549.100 | 11.15 | 664.539.372 | 95.96 | 100 |
| 12 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota | 15.549.800 | 0.25 | 15.140.000 | 97.36 | 97 |
| 13 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 65.099.200 | 1.04 | 64.119.200 | 98.49 | 100 |
| JUMLAH | | 6.209.289.461 | 100 | 5.599.564.143 | 90.18 | 95.77 |

Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat anggaran sebesar Rp. 4.139.019.861,- dengan realisasi Rp. 3.706.897.841,- (89.56%), yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a). Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mendapat anggaran sebesar Rp. 41.844.900,- dengan realisasi Rp. 36.800.000,- (87.94%), yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a). Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi mendapat anggaran sebesar Rp. 14.524.800,- dengan realisasi Rp. 13.725.000,- (94.49%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian mendapat anggaran sebesar Rp. 369.370.000,- dengan realisasi Rp. 306.130.000,- (82.88%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mendapat anggaran sebesar Rp. 151.799.750,- dengan realisasi Rp. 142.913.230,- (94.15%), yang dilaksanakan melalui :
 - a). Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. **Program** Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) mendapat anggaran sebesar Rp. 81.698.650,- dengan realisasi Rp. 65.219.500,- (79.83%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan.
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mendapat anggaran sebesar Rp. 305.648.900,- dengan realisasi Rp. 302.355.000,- (98.92%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b). Pembinaan terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
8. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting mendapat anggaran sebesar Rp. 81.084.800,- dengan realisasi Rp. Rp. 68.080.000,- (83.96%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b). Pengendalian Harga, dan Stock barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

9. Program Pengembangan Ekapor mendapat anggaran sebesar Rp. 169.499.900,- dengan realisasi Rp. 137.842.000,- (81.32%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mendapat anggaran sebesar Rp. 81.599.800,- dengan realisasi Rp. 75.803.000,- (92.9%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mendapat anggaran sebesar Rp. 692.549.100,- dengan realisasi Rp. 664.539.372,- (95.96%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

12. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota mendapat anggaran sebesar Rp. 15.549.800,- dengan realisasi Rp. 15.140.000,- (97.36%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mendapat anggaran sebesar Rp. 65.099.200,- dengan realisasi Rp. 64.119.200,- (98.49%), yang dilaksanakan melalui Kegiatan :
 - a). Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV PENUTUP

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pun telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan baik.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tentunya masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya hingga penyajian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023. Namun demikian sebagai wujud pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kegiatan tetap perlu disampaikan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun, sebagai bahan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2023.

Kuala Tungkal, Januari 2024

Kepala Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

